

Analisis Kualitas Lingkungan dalam Mendukung Proper (Study Kasus di Rskj Soeprpto Provinsi Bengkulu)

Clara Fitri^{1*}, Mursid Raharjo², Onny Setiani²

¹Mahasiswa Peminatan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

²Bagian Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

*Corresponding author: clarafitri7@gmail.com

ABSTRAK:

The Soeprpto Special Psychiatric Hospital (RSKJ) Bengkulu Province is a hospital that has not yet conducted a PROPER assessment. Management of environmental quality in hospitals is not yet fully in accordance with regulations. The PROPER of assessment is still not well understood, licensing is incomplete, lack of human resources and limited budget for environmental quality management. This study aims to identify the quality of the hospital environment in supporting PROPER at Soeprpto RSKJ Bengkulu Province. This type of research design is descriptive. The population in this study were all sections that intersect with environmental management in hospitals using purposive sampling techniques. The results showed that the assessment of the proper index at the Soeprpto RSKJ Bengkulu Province included 4 criteria and 1 assessment was more than obedience. The value of the environmental document criteria / environmental permit 100%. The water pollution control criteria 83.3%. Criteria for controlling air pollution 40%. Criteria for controlling pollution of hazardous and toxic waste 62.5% and for criteria more than 0% compliance. From the results of the assessment, it can be concluded that Soeprpto RSKJ Bengkulu Province received is in the red category, where environmental management efforts only partially achieve results consistent with the requirements of regulations.

Keywords: hospital, environmental quality, PROPER

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.¹ Disamping itu, rumah sakit memungkinkan menjadi tempat penularan penyakit.²

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 menyatakan perlunya penyelenggaraan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Penyelenggaraan tersebut melalui pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan serta melindungi petugas kesehatan, pasien, pengunjung termasuk masyarakat di sekitar rumah sakit dari berbagai macam penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat faktor risiko lingkungan.³

Pengelolaan kegiatan di rumah sakit harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, karena jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi rantai penyebaran penyakit infeksi di lingkungan rumah sakit maupun masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit.⁴

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang biasanya disebut PROPER merupakan evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. PROPER dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.⁵

PROPER periode 2016 – 2017 diikuti oleh 1786 perusahaan, dengan telah dilakukan pemeringkatan berdasarkan tata cara dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶

Penilaian PROPER terdapat 5 tingkatan yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam. Peringkat paling tinggi yaitu emas. Emas didapatkan apabila suatu usaha/kegiatan secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam produksi, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Rumah Sakit juga termasuk perusahaan yang wajib mengikuti PROPER karena memiliki risiko dalam pencemaran air, pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan rumah sakit.⁷ Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan rumah sakit harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Selain itu sumber daya manusianya juga perlu memahami permasalahan

terkait dengan pengelolaan lingkungan rumah sakit sehingga kinerja lingkungan rumah sakit semakin baik.⁸

Peraturan mengenai PROPER telah terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa seluruh usaha diwajibkan melakukan PROPER. Usaha-usaha tersebut harus berusaha agar tidak mendapatkan indeks PROPER berwarna merah atau hitam karena berdampak terhadap sanksi administratif bahkan hingga penutupan usaha.

Hasil studi pendahuluan diperoleh gambaran RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu merupakan Rumah Sakit Tipe Kelas B untuk wilayah Kota Bengkulu. Rumah sakit tersebut belum melakukan penilaian kinerja PROPER. Beberapa hal yang menyebabkan adalah rumah sakit tersebut kurang memahami ataupun mempelajari tentang penilaian PROPER, belum lengkapnya perizinan dalam pengelolaan kualitas lingkungan. Adanya keterbatasan dana atau anggaran untuk biaya pengelolaan kualitas lingkungan, kurangnya sumber daya dan tingkat kedisiplinan karyawan dalam pengelolaan kualitas lingkungan yang menjadi faktor penting mengapa RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu belum melaksanakan PROPER. Penelitian ini dilakukan bertujuan menilai indeks PROPER dan memperkenalkan atau mempromosikan PROPER ke RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu.

METODE

Jenis rancangan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang dipilih adalah orang yang memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan untuk peningkatan kinerja PROPER di RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu yaitu Direktur RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu sebanyak 1 orang, Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan sebanyak 1 orang, Kepala Instalasi PSRS 1 orang, dan pegawai sanitasi sebanyak 3 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penilaian Indeks PROPER dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. pejabat pemerintah yang berwenang yang dapat digunakan oleh pejabat Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah atau pun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karna sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki

fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi.⁹

Kriteria penilaian dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan hanya mencakup 1 aspek yang dinilai, terkait dokumen lingkungan atau izin lingkungan yang masih berlaku dan sah hukumnya serta melaksanakan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan.

Tabel 1. Penilaian Indeks PROPER dalam Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

No	Indeks Penilaian PROPER	Kinerja		Nilai (%)
		Ya	Tidak	
1.	Memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan	1		33,3
	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan	0,5		16,6
2.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan	0,5		16,6
	(terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3)			
Total				66,6

Hasil penilaian aspek Dokumen lingkungan/izin lingkungan pada RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu keseluruhan (66,6%) hal tersebut belum memenuhi aspek penilaian yang ditetapkan. RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu telah memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) tahun 2018 dan surat izin lingkungan 2019 yang disetujui oleh Walikota.

Dalam penilain indeks PROPER mengenai dokumen lingkungan mewajibkan pengelolaan lingkungan aspek pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3 dan potensi kerusakan lingkungan memiliki kesesuaian dengan dokumen lingkungan/izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga mewajibkan untuk dilakukan pelaporan terkait dengan dokumen tersebut.

Di RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu belum ada upaya monitoring dan pelaporan dalam aspek pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara yang berpotensi terjadi berasal dari sumber emisi

bergerak dan tidak bergerak. Pihak RSKJ menanggapi bahwa sumber pencemar tersebut belum berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Berdasarkan peraturan sebarangapun besar potensi pencemar udara di lingkungan rumah sakit tetap harus dilakukan pemantauan. Sehingga dokumen tentang pengendalian pencemaran udara belum tersedia.

Dalam aspek lain telah dilakukan sesuai ketentuan dalam dokumen DELH dan telah rutin melaporkan pelaksanaan dari izin lingkungan setiap 6 bulan sekali dan melaporkan evaluasi setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu. Untuk memenuhi aspek penilaian tersebut pihak RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu harus menambah kelengkapan dokumennya dengan menyertakan pelaporan terkait dengan monitoring pencemaran udara.

2. Penilaian Indeks PROPER dalam Pencemaran Air

a. Karakteristik Pencemaran Air

Rumah sakit menghasilkan berbagai macam limbah berbahaya yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengolahannya karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap para pekerja rumah sakit yang pada gilirannya akan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar rumah sakit.¹⁰ Limbah cair yang dikeluarkan oleh rumah sakit bersumber dari hasil berbagai macam kegiatan antara lain kegiatan dapur, laundry, rawat inap, ruang operasi, kantor, laboratorium, air limpasan tangki septik, air hujan dan lainnya.¹¹

Sumber pencemaran air di RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu dihasilkan dari seluruh kegiatan rumah sakit yang menggunakan air dalam proses kerjanya. Antara lain sumber limbah cair domestik (non infeksius) dan sumber limbah cair infeksius. Sumber limbah cair domestik (non infeksius) di RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu dihasilkan dari kegiatan instalasi gizi, kamar mandi karyawan/perkantoran, kamar mandi umum dan seluruh buangan air dari rumah sakit yang tidak terpapar kegiatan pelayanan pasien.

Table 2. Daftar Jenis Limbah Cair Menurut Sumbernya

No	Pelayanan	Sumber Air Limbah	Jenis Limbah cair
1.	Poliklinik/ Rawat jalan (08.00-14.00 WIB)	Toilet, laboratoriu, radiologi	Limbah cair domestic dan infeksius
2.	IGD (24 Jam)	Toilet	Limbah cair domestik
3.	Rawat Inap (24 Jam)	Toilet pasien dan karyawan	Limbah cair domestic dan

No	Pelayanan	Sumber Air Limbah	Jenis Limbah cair
4.	Laundry (08.00 – 14.00 WIB)	Buangan Proses laundry	infeksius Limbah cair domestik
5.	Instalasi Gizi (24 Jam)	Buangan proses di instansi gizi	Limbah cair domestic campur lemak dan minyak
6.	Perkantoran (08.00 – 14.00 WIB)	Toilet – karyawan	Air limbah domestik

Sumber limbah cair infeksius di RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu dihasilkan dari kegiatan unit pelayanan medis, unit penunjang medis, laundry dan seluruh buangan air dari rumah sakit yang terpapar kegiatan pelayanan pasien.

b. Hasil Observasi Pengendalian Pencemaran Air

Hasil dari kualitas pengolahan limbah cair tidak terlepas dari dukungan pengelolaan limbah cairnya. Suatu pengelolaan limbah cair yang baik sangat dibutuhkan dalam mendukung hasil kualitas effluent sehingga tidak melebihi syarat baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar.¹²

Jumlah petugas untuk pengelolaan limbah cair berjumlah 3 (tiga) orang dengan pembagian petugas 1 (satu) orang Kepala Instalasi, 1 (satu) orang PJ. Limbah cair dan 1 (satu) orang lagi sebagai operator lapangan dengan latar belakang pendidikan SMA. Petugas pengelolaan limbah rumah sakit di RSKJ Soeprato Provinsi Bengkulu belum pernah mengikuti pelatihan khusus yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair di rumah sakit.

Pengeluaran untuk operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah biaya pemantauan kualitas air limbah atau pemeriksaan parameter air limbah dengan estimasi total pengeluaran pengoperasian IPAL sebesar Rp 2.984.000/Bulan. Sedangkan untuk biaya operasional IPAL seperti biaya perawatan, perbaikan IPAL ± Rp. 1.000.000,-/Bulan. Ini tidak termasuk untuk biaya listrik.

c. Penilaian Indeks PROPER dalam Pengelolaan Pencemaran Air

Penilaian indeks PROPER dalam pengendalian pencemaran air mencakup 6 aspek dan 9 kriteria yang dinilai, meliputi ketaatan terhadap izin yang berlaku, ketaatan terhadap titik penataan, ketaatan terhadap parameter yang dipantau, ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan, ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu dan ketaatan terhadap ketentuan

teknis. penilaian indeks PROPER dalam pengendalian pencemaran air.

Tabel 3. Penilaian Indeks PROPER dalam Pengelolaan Pencemaran Air

No	Indeks Penilaian Proper	Kinerja		Nilai (%)
		Ya	Tidak	
1.	Ketaatan terhadap izin	1		16,7
2.	Ketaatan terhadap titik penataan	1		16,7
3.	Ketaatan terhadap parameter yang dipantau	1		16,7
4.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan	0,5		8,3
5.	Kesehatan terhadap pemenuhan baku mutu	0,5		8,3
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	1		16,7
Total				83,4%

Hasil penilaian aspek Pengendalian Pencemaran Air pada RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sudah 83,4% belum memenuhi aspek penilaian PROPER. RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sudah mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air yang masih berlaku sampai tahun 2022 yang dikeluarkan oleh an. Walikota Kota Bengkulu. Rumah sakit juga memiliki 2 (dua) titik penataan air limbah dan sudah dilakukan pemantauan sesuai peraturan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kemenkes.

Aspek ketaatan terhadap parameter baku mutu sudah dilakukan dengan ketaatan pada seluruh parameter yang dipersyaratkan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P68/Menlhk-Setjen/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2014.

Dalam aspek ketaatan terhadap pelaporan terhadap data secara lengkap sesuai persyaratan < 90% Tidak tersedianya data pH, TSS dan COD harian dan masih terdapat parameter yang masih melebihi baku mutu yang telah dipersyaratkan yaitu amoniak NH₃ dan total coliform.

Untuk memenuhi aspek penilaian tersebut pihak RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu harus melakukan pemeriksaan PH, TSS dan COD setiap hari, serta meningkatkan kinerja IPAL agar tidak ada lagi parameter yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.

3. Penilaian Indeks PROPER dalam Pencemaran Udara

a. Karakteristik Pengendalian Pencemaran Udara

Sumber emisi merupakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, atau sumber tidak bergerak. Sumber bergerak sendiri adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor. Sedangkan sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.¹³

Sumber pencemaran udara di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dihasilkan dari kegiatan penunjang pada fasilitas yang dimiliki rumah sakit. Antara lain menghasilkan emisi tidak bergerak dan emisi bergerak. Sumber emisi tidak bergerak yang dimiliki RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu antara lain pembangkit tenaga listrik alternative atau biasa disebut generator listrik (genset) sebanyak 2 unit dengan bahan bakar berupa solar. Genset 1 memiliki kapasitas 50 KVA dan genset 2, berkapasitas 150 KVA. Genset hanya digunakan pada saat listrik dari PLN mati dan pada saat pemanasan genset saja. RSKJ Soeprapto Provinsi telah memiliki Incenerator tetapi tidak memiliki izin operasional sehingga incinerator di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu tidak dapat digunakan.

Sedangkan sumber emisi bergerak yang dimiliki rumah sakit adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mobilisasi antar jemput pasien dan kegiatan operasional lainnya, antara lain 3 (tiga) buah mobil ambulans dan 2 (dua) buah Mobil operasional lainnya.

b. Hasil Observasi Pengendalian Pencemaran Udara

Pengoperasian fasilitas penunjang sebagai sumber penghasil emisi pencemaran udara dilakkan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang wajib dipatuhi oleh pelaksana dilapangan. Dari hasil observasi tenaga pengelola genset terdiri dari 1 (satu) orang Kepala IPSR dan 1 (satu) orang sebagai operator genset. Dan belum mendapatkan pelatihan khusus atau belum tersertifikasi khusus.

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukann inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.¹⁴

Pelaksanaan Pengendalian pencemaran Udara dilaksanakan oleh Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Perawatan generator listrik atau genset dilakukan dalam waktu 3 Kali dalam seminggu Genset dilakukan pemanasan selama kurang lebih 5 menit dan pengecekan fungsi dari komponen penting genset dalam form pemantauan

c. Penilaian Indeks PROPER dalam Pengendalian Pencemaran Udara

Penilaian indeks PROPER pengendalian pencemaran udara mencakup 5 aspek yang dinilai, meliputi ketaatan terhadap sumber emisi dengan pemantauan, ketaatan terhadap parameter, ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan, ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu dan ketaatan terhadap ketentuan teknis.

Tabel 4 Penilaian Indeks PROPER dalam Pencemaran Udara

No	Indeks Penilaian Proper	Kinerja		Nilai (%)
		Ya	Tidak	
1.	Ketaatan terhadap sumber emisi	1		20
2.	Ketaatan terhadap parameter		0	0
3.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan		0	0
4.	Ketaatan terhadap baku mutu		0	0
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	1		20
Total				40

Hasil penilaian aspek pengendalian pencemaran udara di RSKJ Soeprapto provinsi Bengkulu keseluruhannya (40%). RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mempunyai sumber emisi dari kegiatan utilitas yaitu 2 unit genset dengan total kapasitas 200 KVA dan berbahan bakar solar.

Dalam indeks PROPER pengendalian pencemaran udara pada aspek ketaatan terhadap pemantauan parameter, ketaatan terhadap jumlah parameter dan terhadap baku mutu belum memenuhi persyaratan yang ada di peraturan. Hal ini dikarenakan RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu belum melakukan penghitungan beban pencemaran sehingga untuk beberapa sumber pencemar seperti sumber emisi bergerak dan tidak bergerak belum dilakukannya pemantauan. Sedangkan untuk udara ambien rumah sakit hanya melakukan pemeriksaan terhadap parameter TSP dan PM10.

RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu memiliki anggaran untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumber emisi yang ada. Untuk memenuhi aspek penilaian tersebut pihak RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu harus mengalokasikan dana untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumber pencemaran udara yang terdapat di rumah sakit.

4. Penilaian Indeks PROPER dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

a. Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

World Health Organization (WHO, 2010) melaporkan limbah yang dihasilkan layanan kesehatan (rumah sakit) hampir 80% berupa

limbah umum dan 20% berupa limbah bahan berbahaya yang mungkin menular, beracun atau radioaktif. Sebesar 15% dari limbah yang dihasilkan layanan kesehatan merupakan limbah infeksius atau limbah jaringan tubuh, limbah benda tajam sebesar 1%, limbah kimia dan farmasi 3%, dan limbah genotoksik dan radioaktif sebesar 1%. Negara maju menghasilkan 0,5 kg limbah berbahaya per tempat tidur rumah sakit per hari.¹⁵

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, ketahui limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang di hasilkan oleh RSKJ Soeprapto berasal dari pelayanan utama rumah sakit, yang terdiri dari pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan instalasi gawat darurat (IGD), instalasi laboratorium, instalasi farmasi dan laundry.

Aktivitas pengelolaan limbah dibagi mejadi tiga jenis limbah, yaitu limbah padat medis, meliputi limbah infeksius, patologi dan anatomi, benda tajam, sitotoksik, limbah farmasi dan kimia.(30) RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu selama proses pelayanan kesehatan menghasilkan berbagai jenis limbah berbahaya dan beracun (LB3) medis maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) non medis. Limbah B3 medis yang dihasilkan meliputi jarum suntik, spuit, kapas terkontaminasi dan ampul, sedangkan untuk limbah B3 non medis yang dihasilkan berupa Bohlam, baterai bekas, aki dan catridge.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KEMENLHK) pada tahun 2018 perkiraan jumlah limbah medis yang dihasilkan sebanyak ± 242 ton/hari dari 2.813 rumah sakit di seluruh Indonesia dengan rata-rata timbulan limbah medis 87 kg/hari/rumah sakit.¹⁵

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diperoleh jumlah limbah B3 medis yang dihasilkan RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dalam satu bulan sekitae 2,4 Kg/bulan dengan jumlah limbah pertahun 39,5 Kg/tahun.

b. Hasil Observasi Pengendalian Pencemaran Limbah B3

Tenaga yang berada bertugas dalam pengelolaan limbah B3 rumah sakit berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala instalasi kesehatan lingkungan, 2 (satu) staf yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah B3 dengan pendidikan S1 kesehatan masyarakat dan 1 (satu) orang sebagai operator lapangan dengan latar belakang pendidikan SMA.

Petugas pengelolaan B3 di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pengelolaan limbah B3 yang aman dan benar. Hal ini belum memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengelola limbah B3 yaitu minimal lulusan SMP dengan latihan khusus.¹⁶

Perkiraan pengeluaran untuk pengangkutan dan pemusnahan oleh pihak ke-3 adalah sebesar Rp 4.500.000,- per tahun. Anggaran tersebut digunakan sebagai biaya pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 sesuai kesepakatan dengan pihak ke-3 yaitu Rp. 25.000,- per 30 kg per 2 bulan.

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengelolaan limbah B3 terdiri dari tempat sampah, tempat penyimpanan sementara, tps limbah B3 dan *safety box*.

c. Penilaian Indeks Proper dalam Pengendalian Pencemaran Limbah B3

Penilaian indeks proper limbah B3 mencakup 8 aspek yang dinilai, meliputi: pendataan dan volume limbah B3 yang dihasilkan, pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3; perizinan pengelolaan limbah B3 dan masa berlaku izin (kadaluarsa), pelaksanaan ketentuan izin, *open dumping*; pengelolaan tumpahan dan penanganan medis terkontaminasi limbah B3; jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%), pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan *dumping, open burning*, pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu.

Tabel 5 Penilaian Indeks Proper dalam Pengendalian Pencemaran Limbah B3

No	Indeks Penilaian Proper	Kinerja		Nilai (%)
		Ya	Tidak	
1.	Padatan jenis dan volume limbah yang dihasilkan:			
	a. Identifikasi jenis limbah B3			
	b. Pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan dan mendata pengelolaan lanjutan atas limbah B3 yang dihasilkan	1		12,5
2.	Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3	1		12,5
3.	Perizinan pengelolaan limbah B3	1		12,5
4.	Pelaksanaan ketentuan izin, yaitu pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain baku mutu lingkungan seperti emisi, pembuangan air limbah (<i>effluent</i>), dan standard mutu		0	0
	a. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan kalori limbah B3	-	-	
	1) Pemenuhan terhadap baku mutu emisi			
	2) Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa			
	b. Pencemar (<i>effluent</i>) dari kegiatan penimbunan dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 lainnya	-	-	
	1) Pemenuhan terhadap baku mutu air limbah termasuk sumur pantau			
	2) Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa			
	c. Standard mutu produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan:	-	-	
	1) Pemenuhan terhadap standard (misalnya: kuat tekan, toleransi kadar pencemara dalam limbah B3 yang akan dimanfaatkan dan lain-lain)			
	2) Frekuensi pengukuran atau pengujian			
5.	a. Dumping terbuka, pengelolaan tumpahan dan penanganan media terkontaminasi limbah B3		0	0
	1) Rencana pengelolaan			
	2) Pengelolaan ceceran			
	3) Jumlah ceceran			
	b. Pembakaran terbuka (<i>Open Burning</i>)	-	-	
6.	Jumlah persentase limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1		12,5
7.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3, yaitu:	1		12,5
	a. pengelolaan limbah B3 melalui pengumpul limbah B3			
	b. pengelolaan limbah B3 tidak melalui pengumpul limbah B3 tetapi langsung kepada pengelola lanjut (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) limbah B3			
	c. pengangkutan limbah B3			
	d. penggunaan dokumen limbah B3 (manifes)			
8.	Dumping dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu:		0	0
	a. Izin dumping dan izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu			
	b. Jumlah volume limbah B3 di dumping			
Total				62,5

Hasil penilaian aspek dari kriteria pengelolaan limbah B3 pada RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu memiliki tingkat kesesuaian

62,5%. Dalam penilaian indeks PROPER mengenai pengendalian pencemaran limbah B3 RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu telah

melakukan identifikasi terhadap limbah B3 dan mencatat seluruh jenis dan volume limbah B3 yang di hasilkan. Rumah sakit juga telah melakukan pelaporan internal dan eksternal dengan menyampaikan manifest ke DLH Kota Bengkulu dalam kurun waktu 3 bulan sekali.

RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu memiliki TPS limbah B3 dan telah memiliki izin nomor 31 tahun 2019 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada aspek penilaian ketentuan izin belum terpenuhinya ketentuan dan persyaratan izin teknis seperti emisi, *effluent*, dan standard mutu serta *open dumping*, pengelolaan tumpahan, penanganan media terkontaminasi limbah B3 sehingga menyebabkan adanya indikasi pencemaran lingkungan.

Pengelolaan limbah B3 di rumah sakit tidak dilakukan secara open damping tapi menggunakan jasa pihak ke-3 hal tersebut dapat menguntungkan pihak rumah sakit karena tidak perlu mengelola dari aktivitas tersebut. Pada pengelolaan limbah B3 di rumah sakit yang berasal dari aktivitas peliharaan di Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Rumah Sakit (IPSRs) belum dikelola dengan baik, seperti lampu TL bekas yang mengandung merkuri, tensi meter yang mengandung air raksa serta sisa-sisa oli bekas, minyak bekas, baterai yang belum di kelola dan jenis limbah lainnya. Pengelolaan limbah B3 selain limbah infeksius hanya terbatas pada proses penyimpanan dan penanganannya sehingga tidak dapat diketahui komposisi volume produksi limbah selain infeksius di rumah sakit.

Volume produksi limbah B3 non medis di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu telah disimpan melebihi waktu. Hal ini dikarenakan rumah sakit belum memiliki catatan jumlah B3 yang belum dikelola. Oleh karena itu, kinerja pengelolaan limbah B3 di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu belum memenuhi ketaatan 100% terhadap peraturan yang ada.

5. Penilaian Kinerja PROPER Kriteria Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan merupakan makalah yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang akan ditonjolkan oleh usaha dan atau kegiatan untuk penilaian peringkat hijau dan emas. Dokumen yang diminta berupa ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang dinilai lebih dari 25 halaman dan dengan standar tata naskah dikehendaki. Jika dokumen ini lebih dari 25 halaman maka harus dikurangi karena dapat mengurangi nilai yang diperoleh.⁵

Penilaian indeks PROPER kriteria dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan mencakup 2 aspek yang dinilai, yaitu substansi dan additionalitas.

Tabel 6. Penilaian Kinerja PROPER Kriteria Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan

No	Aspek Penilaian	Nilai	Temuan
1.	Substansi	0	Belum ada dokumen
2.	additionalitas	0	Belum ada dokumen
Total		0	

Pada penilain komponen dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan yang mencakup 2 aspek penilaian memiliki total nilai adalah 0. Dalam kriteria dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu belum membuat dokumen yang menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dan diimplementasikan. Dokumen tersebut berupa ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang dinilai lebih dari 35 halaman dengan standar tata naskah yang dikehendaki.

6. Penilaian Kinerja PROPER Kriteria Penilaian Sistem Manajemen Lingkungan

Sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001:2004 merupakan suatu sistem manajemen pengelolaan lingkungan yang telah diakui secara internasional dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat dibawah koordinasi Organisasi Standar Internasional (ISO). Sistem manajemen lingkungan atau Envirotment Managemen System (EMS) adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana kegiatan, tanggung jawab, pelatihan atau praktik, prosedur, proses dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, evaluasi dan pemeliharaan kebijakan lingkungan.¹⁷

Penilaian indeks PROPER sistem manajemen lingkungan mencakup 7 aspek yang dinilai, yaitu kebijakan lingkungan (komitmen perusahaan), perencanaan mengenai sistem manajemen lingkungan, implementasi, cheking and Correvtive action pada lingkungan, review oleh manajemen, rentang pengaruh, sertifikasi sistem manajemen lingkungan.

Table 7. Penilaian Kinerja PROPER Kriteria Penilaian Sistem Manajemen Lingkungan

No	Aspek Penilaian	Nilai
1.	Kebijakan Lingkungan	0
2.	Perencanaan	0
3.	Implementasi	0
4.	<i>Cheking an Corrective Action</i>	0
5.	Review oleh manajemen	0
6.	Rentang pengaruh	0
7.	Sertifikasi	0
Total		0

Pada penilaian komponen sistem manajemen lingkungan yang mencangkup 7 aspek penilaian total nilainya 0. RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu belum memiliki kebijakan mengenai risk assessment terkait

lingkungan, belum memiliki rencana tentang program kerja sanitasi yang mencakup program terkait PROPER dan training SML. Rumah sakit juga belum memiliki struktur dan tanggung jawab serta tenaga dalam melaksanakan SML. Dikarenakan rumah sakit belum memiliki sistem manajemen lingkungan rumah sakit tidak melakukan pemantauan dan pengukuran dalam mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

7. Penilaian Kinerja PROPER Kriteria Penilaian Sumber Daya

Penilaian indeks PROPER pemanfaatan sumber daya mencakup 6 komponen penilaian antara lain: efisiensi energy; pengurangan dan pemanfaatan limbah B3; 3R (reuse, reduce dan recycle) pada limbah padat non B3; penurunan emisi dan gas rumah kaca; efisiensi air; dan keanekaragaman hayati.

Tabel 8. Penilaian Kinerja PROPER Kriteria Penilaian Sumber Daya

No	Aspek Penilaian	Nilai
1.	Efisiensi Energi	0
2.	Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3	0
3.	3R Limbah Padat Non B3	0
4.	Penurunan Emisi dan Gas Rumah Kaca	0
5.	Efisiensi Air	0
6.	Perlindungan Keanekaragaman Hayati	0
Total		0

Penilaian indeks PROPER Penilaian Pemanfaatan Sumber Daya yang mencakup 6 komponen penilaian dengan total nilai 0. RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu belum memiliki kebijakan, belum memiliki struktur tim dan tanggung jawab, rumah sakit belum memiliki perencanaan mengenai aspek penilaian sumber daya, belum memiliki tim audit energy, staf di rumah sakit belum pernah mengikuti pelatihan/kompetensi mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam kriteria penilaian sumber daya, belum melakukan pelaporan, standar nilai dan implementasi program yang terdapat pada setiap aspek penilaian dalam kriteria sumber daya.

8. Penilaian Indeks PROPER dalam Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Community Development (CD) merupakan kewajiban dan tanggung-jawab perusahaan kepada masyarakat. Memajukan masyarakat yang mandiri & melestarikan lingkungan dan membangun reputasi sebuah perusahaan.¹⁸

Penilaian indeks PROPER pengembangan masyarakat (*community development*) mencakup 8 aspek yang dinilai, yaitu kebijakan pengembangan masyarakat, struktur dan tanggung jawab, alokasi dana pengembangan masyarakat (CD), perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, hubungan social (internal dan eksternal), serta publikasi dan penghargaan.

Table 9. Penilaian Indeks PROPER dalam Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

No	Aspek Penilaian	Nilai
1.	Kebijakan pengembangan masyarakat (CD)	0
2.	Struktur dan tanggung jawab	0
3.	Alokasi dana pengembangan masyarakat (CD)	0
4.	Perencanaan	0
5.	Monitoring dan evaluasi	0
6.	Hubungan social (internal dan eksternal)	0
7.	Publikasi dan penghargaan	0
Total		0

Pada penilaian komponen pengembangan masyarakat yang mencakup 8 aspek penilaian, total nilai dalam komponen penilaian pengembangan masyarakat 0. RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu belum memiliki kebijakan tentang pengembangan masyarakat, belum terdapatnya struktur, belum adanya anggaran untuk pengembangan masyarakat, belum memiliki rencana dan sistem kelola, belum memiliki serikat pekerja, dan menerapkan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam mendorong inovasi di bidang pengembangan masyarakat (CD).

9. Total Nilai Komponen Penilaian Lebih dari Ketaatan

Berikut total nilai dari komponen penilaian lebih dari ketaatan dari RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu

Tabel 10. Total Penilaian Lebih dari Ketaatan

No	Komponen Penilaian	Standar Nilai	Hasil
1.	Dokumen Ringkasan Pengelolaan Lingkungan	150	0
2.	Sistem manajemen Lingkungan	100	0
3.	Pemanfaatan Sumber Daya	100	0
	a. Efisiensi energy	100	0
	b. Penurunan emisi dan gas rumah kaca	100	0
	c. Efisiensi air	100	0
	d. Penurunan dan pemanfaatan limbah B3	100	0
	e. 3R sampah		
	f. Keanekaragaman hayati		
4.	Pengembangan Masyarakat	100	0
Total		950 (100%)	0 (0%)

Pada penilaian dari keseluruhan komponen penilaian lebih dari ketaatan yang dipersyaratkan

RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sama sekali belum memenuhi kriteria dan total penilaiannya 0%.

10. Capaian Penilaian Kualitas Lingkungan di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu

Penilaian indeks PROPER dalam kualitas lingkungan di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dilakukan dengan metode observasi. Penilaian ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian peringkat PROPER mencakup 2 kriteria yang meliputi: Kriteria PROPER biru, merah dan hitam dan kriteria penilaian kinerja lebih dari ketaatan.

Berdasarkan hasil penilaian berdasarkan kriteria PROPER yang dilakukan di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 11 Capaian Penilaian Kualitas Lingkungan di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu

No	Kriteria Penilaian Proper	Nilai (%)
Kriteria PROPER Biru, Merah dan Hitam		
1.	Dokumen Lingkungan atau Izin Lingkungan	66,6
2.	Kriteria Pengendalian Pencemaran Air	83,4
3.	Kriteria Pengendalian Pencemaran Udara	40
4.	Kriteria Pengendalian Pencemaran Limbah B3	62,5
Total		63,125
Kriteria Penilaian Kinerja Lebih dari Ketaatan		
5.	Kriteria Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan	0
6.	Kriteria Penilaian Sistem Manajemen Lingkungan	0
7.	Kriteria Penilaian Pemanfaatan Sumber Daya	0
Total		0

Dari tabel 11 dapat dilihat untuk kriteria PROPER biru, merah dan hitam RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mendapatkan total nilai 71,45%, sedangkan untuk kriteria penilaian kinerja lebih dari ketaatan mendapatkan total nilai 0.

Penilaian PROPER di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu melihat dari total penilaian pada setiap sektor penilaian maka peringkat yang di peroleh RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah peringkat Merah. Karena masih kurangnya atau masih tidak dilakukannya aspek-aspek untuk memenuhi peringkat dalam Penilaian PROPER.

Untuk mencapai peringkat diatas peringkat merah, RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu harus lebih meningkatkan kinerja dalam setiap kriteria yang terdapat dalam penilaian PROPER.

KESIMPULAN

Identifikasi kualitas lingkungan di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah dari kriteria penilaian PROPER dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran limbah B3 dengan total nilai 63,125% masuk kedalam kriteria PROPER merah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia no 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
2. Manap URS. Gambaran Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit Berdasarkan Parameter Fisik Dan Biologi (Studi Kasus Pada 2 Rumah Sakit Tipe A) Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. Univ Nisant PGRI Kediri. 2017;01.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
4. Seoulana DA. "Evaluasi Sistem Pengendalian Lingkungan Rumah Sakit Untuk Peningkatan Kinerja Proper di Semarang Medical Center Rumah Sakit Telogorejo." [Semarang]: UNDIP; 2016.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.696/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tagun 2016-2017.
7. Arindita ND, Rahardjo M, Dewanti NAY. Kualitas Manajemen Pengelolaan Limbah B3 Terhadap Indeks PROPER Di RSUD RAA Soewondo Pati. J Kesehat Masy. 2016;4(3):833-41.
8. Anggraini F, Rahardjo M, Setiani O. Sistem Pengelolaan Limbah B3 Terhadap Indeks PROPER Di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso. J Kesehat Masy. 2015;3(3):723-31.
9. Sri YP. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: PT. Grasindo; 2009.
10. Kerubun AA. Kualitas Limbah Cair di Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu (Wastewater Quality in Tulehu Regional Public Hospital). Media Kesehat Masy. 2014;180-5.
11. Said NI. Paket Teknologi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Yang Murah Dan Efisien. Jai. 2006;2(1):52-65.
12. Trirahayu Ningrum P, Khalista NN. Gambaran Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit X Kabupaten Jember. J IKESMA Vol 10 Nomor 2. 2004;10:1-3.
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara. 2010;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. In.
15. Ronald T, Jootje M.L. Umboh WBSJ. Pengelolaan Limbah Medis Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku Pada Tahun 2018. *J KESMAS*. 2018;7(5).
 16. Ppm DJ, Dan PL, Jenderal D, Medik P, Kesehatan D, Indonesia R. Pedoman Sanitasi Rumah Sakit. 2002;
 17. Reliantoro S. *The Gold for Green: Bagaimana Penghargaan PROPER Emas Mendorong Lima Perusahaan Mencapai Inovasi, Penciptaan Nilai dan Keunggulan Lingkungan*. Cetakan I. Jakarta Timur: Kementerian Lingkungan Hidup; 2012. 210 p.
 18. Suratmodjo AC. Pemilihan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan CSR (Corporate Social Responsibility) Di PT X Untuk Mendapatkan Proper Emas. 2017;93. Available from: <http://repository.its.ac.id/48470/>